



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Musliadi Bin Safrun**
2. Tempat lahir : Kampung Pinang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.04 RW.02 Desa Kampong Pinang
Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten
Kampar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Menimbang, bahwa Terdakwa Musliadi Bin Safrun ditahan dalam

tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. **Tatin Suprihatin, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn. tanggal 24 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Musliadi Bin Safrun**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 UU. RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sesuai Dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Musliadi Bin Safrun** dengan pidana penjara selama **(2 (dua) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan)**, di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO warna biru silver.
 - 5 (lima) jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak solar.**(Dirampas untuk negara)**
 - 1 (satu) buah mesin pompa.
 - 1 (satu) buah selang.**(Dirampas untuk dimusnahkan).**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan pada intinya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Musliadi Bin Safrun Als Imus** secara bersama-sama dengan EDI TIAWARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari 2021, atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di SPBU 14.284..606 milik PT. PADUKO INTAN BARAJO di Jl. Lintas Pekanbaru – Lipat Kain KM.21

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Sakat Kab. Kampar , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira jam 21.00 Wib, adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang diperoleh saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH selaku Anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Riau ; bahwa adanya dugaan tindak pidana di bidang Migas di SPBU di Jl.Linats Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kab. Kampar.
- Bahwa atas informasi tersebut, Tim Ditreskrimsus Polda Riau yang dipimpin oleh Ipda EKO SUTANTO, SH bersama-sama dengan anggota lainnya diantaranya saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH dan saksi FENDRA YULI HARDIANTO, SH, berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Reskrimsus Polda Riau Nomor : Sprin-Gas/105/II/2021/Direskrimsus tanggal 01 Februari 2021, langsung turun kelapangan menuju SPBU 14.284.606 milik PT. PADUKO INTAN BARAJO di jalan Lintas Pekanbaru- Lipat Kain KM.21 Desa Lubuk Sakat Kab. Kampar. Dan sesampainya Tim di SPBU tersebut, sekira jam 20.00 Wib, kemudian Tim diantaranya saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH dan saksi FENDRA YULI HARDIANTO, SH menemukan saksi EDI TIAWARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak, sedang mengisi bahan bakar jenis Bio Solar dari Dispenser Pulau Pompa 2 ke tangki mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai Terdakwa MUSLIADI Als IMUS, yang telah melebihi kapasitas. Setelah saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH dan saksi FENDRA YULI HARDIANTO, SH bersama Tim melakukan pengecekan dan pemeriksaan, ternyata ditemukan 5 (lima) buah jerigen warna putih yang mana telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk tanki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan kedalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut . Dan diketahui pada saat itu bahwa Terdakwa MUSLIADI ALS IMUS melakukan pembelian bahan bakar minyak jenis bio solar sebesar Rp. 1.030.000.- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan kapasitas pengisian + 175 (serratus tujuh puluh lima) liter dengan cara pengisian yang dilakukan oleh Terdakwa secara berulang-ulang.

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Edi Tiawarman dan Terdakwa berikut barang bukti uang dan 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO diamankan oleh saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH dan saksi FENDRA YULI HARDIANTO, SH.

- Bahwa selanjutnya saksi BAMBANG HERMANTO, SH., MH dan saksi FENDRA YULI HARDIANTO, SH melakukan interogasi kepada Terdakwa, dan diketahui bahwa Terdakwa membeli bahan bakar minyak solar bersubsidi seharga Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perliter yang kemudian untuk dijual secara ecer dipinggir jalan seharga Rp.6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) perliternya.
- Bahwa saksi Edi Tiawarman selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak di SPBU yang telah melakukan pengisian BBM melebihi dari kapasitas mobil tersebut, mendapat upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu) setiap kali per-jerigen.
- Bahwa cara melakukan pembelian, pengisian dan penjualan bahan bakar minyak jenis bio solar itu adalah bermula Terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang tangki mobilnya telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk tanki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan kedalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut ke SPBU milik PT. Paduko Intan Barajo, setelah sampai di SPBU tersebut, lalu Terdakwa melakukan pengisian minyak bio solar itu di Pulau Pompa 2 yang diisi oleh saksi Edi Tiawarman selaku Operator Pengisian Minyak, kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Tiawarman dengan harga perliter Rp. 5.150,-(lima ribu seratus lima puluh rupiah) sedangkan Rp. 128.750,- (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk upah saksi EdiTiawarman. Selanjutnya saksi Edi Tiawarman melakukan pengisian minyak bio solar dengan memasukkan slang (nozzle) kedalam tangki 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO tersebut dengan cara mengisi ke pompa melalui tanki 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang sudah di modifikasi oleh Terdakwa sebanyak 5 jerigen yaitu 175 (seratus tujuh puluh lima)liter yang sudah melebihi kapasitas tangka 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO .
- Bahwa BBM jenis Bio Solar yang dibeli oleh Terdakwa melalui saksi Edi Tiawarman dan dijual kembali oleh Terdakwa tersebut merupakan kategori Bahan Bakar Minyak yang termasuk di subsidi Pemerintah karena bahan bakar itu berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (reseler).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU. RI. Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bambang Hermanto, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah pula dilakukan penangkapan terhadap saksi Edi Tiawarman;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak di SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang kemudian Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi dari Tim Ditreskrimsus Polda Riau yaitu Sdr. Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als Fendra dengan dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., langsung turun ke lapangan menuju ke SPBU yang dimaksud, kemudian setibanya di SPBU tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan saksi Edi Tiawarman selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak sedang mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Dispenser Pulau Pompa 2 ke Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Terdakwa yang telah melebihi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn



kapasitas dari muatan Tangki Mobil tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata di lokasi ditemukan 5 (lima) buah jerigen warna Putih yang telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam Mobil tersebut, dan diketahui bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan kapasitas pengisian kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter dengan cara pengisian yang dilakukan oleh saksi Edi Tiawarman secara berulang-ulang. Selanjutnya saksi Edi Tiawarman bersama dengan Terdakwa beserta seluruh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Edi Tiawarman, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO, 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Minyak Bio Solar, 1 (satu) buah mesin Pompa, serta 1 (satu) buah selang yang disita dari Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwamengakui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang bersubsidi, yang dibelinya dengan harga sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa menurut Terdakwa, Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dibelinya dengan maksud untuk dijual kembali secara ecer di pinggir jalan dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya;
- Bahwa upah yang saksi Edi Tiawarman dapatkan dari pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali per jerigen;
- Bahwa pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dilakukan dengan cara, yaitu Terdakwa menuju ke SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang Tangkinya telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut ke SPBU, kemudian setibanya di SPBU tersebut Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di Pulau Pompa 2 yang diisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Edi Tiawarman selaku Operator Pengisian Minyak, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Tiawarman dengan harga per liter sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), dan untuk upah saksi Edi Tiawarman atas pengisian tersebut sejumlah Rp128.750,00 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian saksi Edi Tiawarman melakukan pengisian dengan memasukkan slang (Nozzle) ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, hal tersebut karena Bahan Bakar Minyak tersebut berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (Reseler);
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Fendra Yuli Hardianto,S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Riau yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah pula dilakukan penangkapan terhadap saksi Edi Tiawarman;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak di SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang kemudian Saksi bersama

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan-rekan Saksi dari Tim Ditreskrimsus Polda Riau yaitu Sdr. Bambang Hermanto, S.H., M.H., dengan dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., langsung turun ke lapangan menuju ke SPBU yang dimaksud, kemudian setibanya di SPBU tersebut Saksi dan rekan Saksi menemukan saksi Edi Tiawarman selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak sedang mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Dispenser Pulau Pompa 2 ke Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Terdakwa yang telah melebihi kapasitas dari muatan Tangki Mobil tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata di lokasi ditemukan 5 (lima) buah jerigen warna Putih yang telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam Mobil tersebut, dan diketahui bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan kapasitas pengisian kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter dengan cara pengisian yang dilakukan oleh saksi Edi Tiawarman secara berulang-ulang. Selanjutnya saksi Edi Tiawarman bersama dengan Terdakwa beserta seluruh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Edi Tiawarman, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO, 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Minyak Bio Solar, 1 (satu) buah mesin Pompa, serta 1 (satu) buah selang yang disita dari Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat ditanyakan, Terdakwa mengakui bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang bersubsidi, yang dibelinya dengan harga sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter;
- Bahwa menurut Terdakwa, Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dibelinya dengan maksud untuk dijual kembali secara ecer di pinggir jalan dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liter;
- Bahwa upah yang saksi Edi Tiawarman dapatkan dari pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali per jerigen;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dilakukan dengan cara, yaitu Terdakwa menuju ke SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang Tangkinya telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut ke SPBU, kemudian setibanya di SPBU tersebut Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di Pulau Pompa 2 yang diisi oleh saksi Edi Tiawarman selaku Operator Pengisian Minyak, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Tiawarman dengan harga per liter sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), dan untuk upah saksi Edi Tiawarman atas pengisian tersebut sejumlah Rp128.750,00 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), kemudian saksi Edi Tiawarman melakukan pengisian dengan memasukkan slang (Nozzle) ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah, hal tersebut karena Bahan Bakar Minyak tersebut berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (Reseler);
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Edi Tiawarman Bin (Alm0 Bustami dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap terkait dengan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Riau;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap telah pula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap telah disita barang bukti dari saksi berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah), sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap telah disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO, 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Minyak Bio Solar, 1 (satu) buah mesin Pompa, dan 1 (satu) buah selang;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 Mo yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dilakukan secara berulang-ulang, dan yang pertama kali melakukan pengisian adalah rekan saksi yaitu Sdr. Hendra, dan kemudian dilanjutkan oleh saksi;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut Terdakwa lalu memberikan uang pembayaran berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi hanya melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang saksi dapatkan dari pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - diakui saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi Mizal Yandra Als Iyan Bin (Alm) Ali Asman dan Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LLM., ke persidangan, akan tetapi saksi dan Ahli tersebut tidak bisa dihadirkan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan Saksi Mizal Yandra Als Iyan Bin (Alm) Ali Asman, telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap telah pula dilakukan penangkapan terhadap saksi Edi Tiawarman;
- Bahwa hubungan saksi Edi Tiawarman dengan SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo tersebut adalah Saksi selaku Manager SPBU tersebut;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Manager sejak tahun 2017;
- Bahwa SPBU tersebut bergerak di bidang usaha Bahan Bakar Minyak yang terdiri dari Bahan Bakar Minyak Non Subsidi seperti Pertamina Turbo, Peralite, Dexlite, dan Bahan Bakar Minyak berSubsidi seperti Premium dan Bio Solar;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak yang disalahgunakan oleh saksi Edi Tiawarman adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut termasuk ke dalam Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dijual adalah sebanyak 5 (lima) jerigen atau kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa uang yang diterima dari penjualan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter tersebut adalah Rp901.250,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi Edi Tiawarman bisa menjual Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut karena saksi Edi Tiawarman adalah Operator Pompa di SPBU tersebut;
- Bahwa saksi Edi Tiawarman sebagai Operator Pompa di SPBU tersebut telah mendapatkan gaji sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli adalah Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Bantuan Hukum, dengan tugas pokok dan tanggung jawab adalah memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terkait dengan kegiatan hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa maksud dari:
 - Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
 - Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga;
 - Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga adalah sebagai berikut:
 - Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan/atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi;
 - Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- Bahwa patut diduga jenis Bahan Bakar Minyak yang diperoleh Sdr. Musliadi Bin Safrun Als Imus dari Terdakwa di SPBU tersebut adalah jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) jenis Minyak Solar yang disubsidi oleh Pemerintah, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saksi Edi Tiawarman juga ikut ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat berada di Pulau Pompa 2 SPBU Jalan Lintas Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Keponakan Terdakwa bernama Rizki Ananda, yang ikut membantu memegang selang Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar pada saat pengisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saksi Edi Tiawarman ditangkap telah disita barang bukti dari saksi Edi Tiawarman berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah), dan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO, 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Minyak Bio Solar, 1 (satu) buah mesin Pompa, dan 1 (satu) buah selang;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut Terdakwa beli dengan harga sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut Terdakwa beli dengan maksud untuk dijual kembali secara ecer di pinggir jalan dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut sebanyak 5 (lima) jerigen atau kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter;
- Bahwa untuk pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut Terdakwa memberikan uang tunai kepada saksi Edi Tiawarman sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang saksi Edi Tiawarman dapatkan dari pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali per jerigen;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut sudah 5 (lima) kali sejak bulan Januari 2021 dan Saksi melakukannya 3 (tiga) hari sekali;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO warna biru silver.
- 5 (lima) jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak solar.
- 1 (satu) buah mesin pompa.
- 1 (satu) buah selang.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., bersama dengan rekannya yaitu Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als Fendra dengan dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Tim Ditreskrimsus Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah pula dilakukan penangkapan terhadap saksi Edi Tiawarman;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak di SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang kemudian Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., bersama dengan rekannya yaitu Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als Fendra dengan dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., langsung turun ke lapangan menuju ke SPBU yang dimaksud, kemudian setibanya di SPBU tersebut saksi Edi Tiawarman yang bekerja sebagai Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak ditemukan sedang mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Dispenser Pulau Pompa 2 ke Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Terdakwa yang telah melebihi kapasitas dari muatan Tangki Mobil tersebut, kemudian setelah

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengecekan ternyata di lokasi ditemukan 5 (lima) buah jerigen warna putih yang telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam Mobil tersebut, dan diketahui bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan kapasitas pengisian kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter atau sebanyak 5 (lima) jerigen yang dimodifikasi dengan cara pengisian yang dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edi Tiawarman beserta seluruh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Edi Tiawarman (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO, 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Minyak Bio Solar, 1 (satu) buah mesin Pompa, serta 1 (satu) buah selang yang disita dari Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang dilakukan oleh saksi Edi Tiawarman atas pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, yaitu Terdakwa menuju ke SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang Tangkinya telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut ke SPBU, kemudian setibanya di SPBU tersebut Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di Pulau Pompa 2 yang diisi oleh saksi Edi Tiawarman selaku Operator Pengisian Minyak, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Tiawarman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga per liter sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian saksi Edi Tiawarman melakukan pengisian dengan memasukkan slang (Nozzle) ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut Keponakan dari Terdakwa bernama Rizki Ananda juga ikut membantu memegang selang;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sebanyak 5 (lima) jerigen atau kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, dengan harga per liternya sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali secara ecer di pinggir jalan dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa benar dari pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut, pihak SPBU Nomor 14.284.606 menerima uang pembelian sejumlah Rp901.250,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa benar Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang bersubsidi, hal tersebut karena Bahan Bakar Minyak tersebut berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (Reseler);
- Bahwa benar Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa patut diduga jenis Bahan Bakar Minyak yang diperoleh Terdakwa dari saksi Edi Tiawarman di SPBU tersebut adalah jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) jenis Minyak Solar yang disubsidi oleh Pemerintah, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;
- Bahwa benar barang bukti yang berupa:
 - Uang tunai Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
 - diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana ?;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Replublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-Undang dengan Setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Musliadi Bin Safrun yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah:



Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pengangkutan” adalah “Kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;”

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Niaga” adalah “Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;”

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Bahan Bakar Minyak” adalah “Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru-Lipat Kain SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., bersama dengan rekannya yaitu Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als Fendra dengan dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., yang merupakan Anggota Kepolisian dari Tim Ditreskrimsus Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat itu juga telah pula dilakukan penangkapan terhadap saksi Edi Tiawarman (diperiksa dalam perkara terpisah). Penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Bahan Bakar Minyak di SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo yang beralamat di Jalan Lintas Pekanbaru-Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, yang kemudian Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., bersama dengan rekannya yaitu Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als Fendra dengan dipimpin oleh Ipda Eko Sutanto, S.H., langsung turun ke lapangan menuju ke SPBU yang dimaksud, kemudian setibanya di SPBU tersebut saksi Edi Tiawarman yang bekerja sebagai Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak ditemukan sedang mengisi Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dari Dispenser Pulau Pompa 2 ke Tangki Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Terdakwa yang telah melebihi kapasitas dari muatan Tangki Mobil tersebut, kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata di lokasi ditemukan 5 (lima) buah jerigen warna Putih yang telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam Mobil tersebut, dan diketahui bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar dengan harga sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dengan kapasitas pengisian kurang lebih 175 atau (seratus tujuh puluh lima) liter atau sebanyak 5 (lima) jerigen yang dimodifikasi dengan cara pengisian yang dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Edi Tiawarman beserta seluruh barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) yang disita dari saksi Edi Tiawarman, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda Warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO, 5 (lima) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan Minyak Bio Solar, 1 (satu) buah mesin Pompa, serta 1 (satu) buah selang yang disita dari Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Riau untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar oleh Terdakwa tersebut adalah sebanyak 5 (lima) jerigen atau kurang lebih 175 (seratus tujuh puluh lima) liter, dengan harga per liternya sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), dan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali secara ecer di pinggir jalan dengan harga sejumlah Rp6.500,00 (enam ribu lima ratus rupiah) per liternya dan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per jerigennya;

Menimbang, bahwa dari pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut, pihak SPBU Nomor 14.284.606 menerima uang pembelian sejumlah Rp901.250,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian dari uang pembelian yang dibayarkan oleh Terdakwa sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) dihubungkan dengan uang pembelian yang diterima oleh pihak SPBU Nomor 14.284.606 sejumlah Rp901.250,00 (sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah), maka ada upah atau keuntungan yang diterima oleh saksi Edi Tiawarman selaku Operator Pengisian Bahan Bakar Minyak yang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar ke dalam Tangki

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa upah yang didapatkan saksi Edi Tiawarman pada saat itu adalah sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kali per jerigen. Menurut keterangan Saksi Bambang Hermanto, S.H., M.H., dan Saksi Fendra Yuli Hardianto, S.H., Als Fendra yang merupakan Anggota Kepolisian dari Tim Ditreskrimsus Polda Riau pada pokoknya telah menerangkan bahwa upah yang didapatkan oleh saksi Edi Tiawarman atas pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah sejumlah Rp128.750,00 (seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata sebagai perbuatan "*Niaga*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang bersubsidi, hal tersebut karena Bahan Bakar Minyak tersebut berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan seharusnya penyaluran BBM itu langsung dimanfaatkan oleh konsumen pengguna dan tidak untuk dijual kembali (Reseler). Hal tersebut sesuai dengan keterangan dari Ahli Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., yang dalam keterangannya pada pokoknya menerangkan bahwa patut diduga jenis Bahan Bakar Minyak yang diperoleh Terdakwa dari saksi Edi Tiawarman di SPBU tersebut adalah jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) jenis Minyak Solar yang disubsidi oleh Pemerintah, sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, oleh karena Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut adalah Bahan Bakar Minyak yang bersubsidi, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah "*Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas yang disubsidi Pemerintah,*"

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*Pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*Doen Plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang dilakukan oleh saksi Edi Tiawarman atas pembelian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara, yaitu Terdakwa menuju ke SPBU Nomor 14.284.606 milik PT. Paduko Intan Barajo dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang Tangkinya telah dimodifikasi yaitu berbentuk perubahan jalur masuk Tangki minyak yang dibuat menggunakan selang dan disedot menggunakan mesin air untuk dialirkan ke dalam jerigen yang ada di dalam mobil tersebut ke SPBU, kemudian setibanya di SPBU tersebut Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar di Pulau Pompa 2 yang diisi oleh saksi Edi Tiawarman selaku Operator Pengisian Minyak, kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Edi Tiawarman dengan harga per liter sejumlah Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah), kemudian saksi Edi Tiawarman melakukan pengisian dengan memasukkan slang (Nozzle) ke dalam Tangki Mobil Mitsubishi Kuda warna Biru dengan No.Pol. BA 1623 MO yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pengisian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar tersebut Keponakan dari Terdakwa bernama Rizki Ananda juga ikut membantu memegang selang;

Menimbang, bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut di atas dalam pembelian Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar, maka Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbuatan Turut Serta Melakukan (*Medepleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ,maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ternyata bahwa semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dan apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO warna biru silver.
- 5 (lima) jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak solar.

adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin pompa.
- 1 (satu) buah selang.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu stabilitas perekonomian Negara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan pula Disparitas Putusan dalam perkara yang sama, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Replublik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Replublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Musliadi Bin Safrun Als Imus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Kuda warna Biru No.Pol. BA 1623 EO warna biru silver.
 - 5 (lima) jerigen ukuran 35 liter berisikan minyak solar.

(Dirampas untuk negara)

- 1 (satu) buah mesin pompa.
- 1 (satu) buah selang.

(Dirampas untuk dimusnahkan).

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **14 Juli 2021**, oleh kami, **I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novi Yulianti, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Sabar Gunawan Hasurungan S, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2021/PN Bkn



Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)